



P ENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PUTRI INDRIYANI T BINTI APE TALAHATU, lahir di Jayapura, tanggal 09 November 1996, NIK: 917014911960001, umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawati Pengiriman Barang PT. Agung Irian Pratama, Tempat tinggal Jalan APO Bukit Barisan, RT005, RW004, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua. No. Telp dan Domisili elektronik: mariamalgy@gmail.com / 082338140102, disebut **Penggugat**.

Lawan :

USMAN BIN UMAR, lahir di Wamena, tanggal 28 April 1985, NIK: 9102012804850001, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal di Jalan Kelapa 2 Perumahan Graha Kelapa 2 No. 14, RT-, RW-, Kelurahan Kali Bobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, No. Telp dan Domisili elektronik: - / 081345106702, disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Jpr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 September 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0198/024/IX/2021, tertanggal 27 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat selama 6 bulan, kemudian pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pindah ke beberapa tempat kediaman dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kali Acai;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Aika Febryana Salsabila binti Aldy Saputra Hakim**, lahir di Jayapura, pada tanggal 10 Februari 2022, usia 1 tahun, Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:
 - a. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - b. Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa sebab dan Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr



c. Bahwa Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

d. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan September tahun 2023 Penggugat pergi ke Sarmi untuk bekerja, kemudian Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sedang menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Selanjutnya, sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga Penggugat dan Terguat tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Aldy Saputra Hakim bin Muhammad Hakim**) terhadap Penggugat (**Ul Fika Sari binti Ramli**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 6 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat tidak dikenal di alamat yang dituju;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 6 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat tidak dikenal di alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 48/Pdt.G/2024/PA.Jpr selesai karena dicabut;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami Ishak Lubis S.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Titin Kurniasih dan Abdul Rahman, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Ishak Lubis S.Ag

Hakim Anggota I

ttd

Dra.Hj. Titin Kurniasih

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Rahman, S.HI., M.H.

Panitera Penggnati

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr



ttd

Suharianis S.HI.

Perincian biaya :

1. PNBP :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Pencabutan : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan : Rp. 388.000,00

4. Pemberitahuan : Rp. 18.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp.543.000,00

(lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Jayapura

Panitera

Muhammad Ridu M. Torano, S.E., S.H.



Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.14/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)